

PEMBENTUKAN – TIM PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

2008

Kpt 68 TAHUN 2008, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGOLAH DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TAHUN 2008.**

ABSTRAK :

- Dalam rangka pengembangan sistem aplikasi dan jaringan Teknologi Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu dilaksanakan Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu dibentuk Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2008; PKPU No. 20 Tahun 2008; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Kpt KPU Prov Jabar No. 164/SK/KPU-JB/IX/2008.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Tim Pengolah Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2008.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2008.
- Tim Pengolah Data dan Informasi KPU Kota Cirebon tercantum dalam Lampiran.
- Lamp.: 1 hlm